



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N G A D I L I :

- Menerima Permohonan banding dari Pemanding semula
Penggugat ;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Labuan Bajo Nomor : 11 / Pdt/ G /
2012 / PN.LBJ , tanggal 26 September 2013, yang dimohonkan banding
tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan Gugatan Pemanding semula Penggugat
sebagian ;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah peralihan hak atas tanah yang dimuat
dalam Buku Tanah Nomor : 1.Desa Labuan Bajo yang terletak di Desa /
Kelurahan Labuan Bajo , Kematan Komodo, Kabupaten / Kodya
Manggarai , Propinsi Nusa Tenggara Timur , terdaftar atas nama
Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang dibukukan
di Ruteng tanggal 21 April 1994 berdasarkan gambar situasi 2 Maret 1994,
Nomor : 628 / 1994 seluas 29.690
M2 ;-----
3. Mewajibkan kepada Para Tergugat / Terbanding I, II, III, IV, V, VI untuk
mengembalikan penguasaan, pengelolaan dan kepemilikan bidang tanah
yang sah sebelumnya atas bidang tanah yang tertera dalam buku tanah
No.1, Desa Labuan Bajo, yang terletak di Desa / Kelurahan Labuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai , Propinsi Nusa Tenggara Timur , terdaftar atas nama Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng tanggal 21 April 1994 berdasarkan gambar situasi tertanggal 2 April 1994, Nomor : 628 / 1994, seluas 29.690 M2 tersebut diatas kepada Pembanding semula Penggugat secara penuh ; -----

4. Menyatakan berdasarkan hukum secara absolute dan mutlak atas bidang tanah yang sah sebelumnya atas bidang tanah yang tertera dalam buku tanah Nomor : 1, Desa labuhan Bajo, ymag terletak di Desa / Kelurahan Labuan Bajo , Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai, Propinsi Daerah Tk.I Nusa Tenggara Timur, terdaftar atas nama Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur yang dibukukan di Ruteng, tanggal 21 April 1994, berdasarkan gambar situasi tertanggal 2 April 1994, nomor : 628 / 1994, seluas 29.690 M2 adalah milik Penggugat ;-----

5. Menolak gugatan Pembanding semula Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSII :

- Menolak gugatan Penggugat I, II rekonpensi semula Tergugat I dan II dalam konpensi seluruhnya ;-----

DALAM KONPENSII DAN REKONPENSII :

- Menghukum Penggugat rekopensi / Terbanding I dan II semula Tergugat I dan II dalam konpensi / dan Terbanding III, IV , V,VI semula Tergugat III,IV , V dan VI untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingfkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu

rupiah

)

secara

tanggung

renteng ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)